



Naik Pesawat Jangan Bawa Ini



bahan peledak
(explosives)



gas yang dimampatkan, dicairkan,
atau dilarutkan dengan tekanan
(compressed gases, liquified or
dissolved under pressure)



bahan atau barang padat
mudah menyala atau
terbakar (flammable
solids)



bahan atau barang beracun
dan mudah menular (toxic
and infectious substances)



bahan atau barang
material radioaktif
(radioactive material)



cairan mudah menyala
atau terbakar
(flammable liquids)



bahan atau zat
berbahaya lainnya
(miscellaneous
dangerous substances)



bahan atau barang
perusak (corrosive
substances)



bahan atau barang
pengoksidasi (oxidizing
substances)



cairan, aerosol, dan jelly
(liquids, aerosols, and
gels) dalam jumlah
tertentu.



Barang Berbahaya (Dangerous Goods)

adalah barang atau bahan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, harta benda, dan lingkungan.



Airplane Mode Saat Berada di Dalam Pesawat



ON

Penggunaan perangkat elektronik yang dapat mengganggu navigasi pesawat, terancam **pidana penjara selama dua tahun** atau **denda paling banyak Rp 200 juta rupiah.**



**BAHAYA BERMAIN
LAYANG-LAYANG
DI AREA KKOP
(Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan)**

UU No.1 Tahun 2009



Dilarang Masuk ke Kawasan Terbatas Bandara Tanpa Izin



Masuk ke hati kamu aja harus izin dulu~

Daerah keamanan terbatas, yaitu tempat pemeriksaan keamanan, service road, apron, runway, taxiway, shoulder, hangar, tempat penyiapan bagasi, tempat penurunan dan pengambilan bagasi tercatat, gedung terminal kargo, catering, dan fasilitas pembersihan pesawat.



HARHUBNAS 2023
MELAJU UNTUK TRANSPORTASI MAJU

Jangan Sebarin Info Hoax ya Apalagi tentang Bom



Cukup omonganmu ke aku aja yang palsu~



@DJPU151



@DJPU_151



HUBUD.DEPHUB.GO.ID



Bawa Pasangan



Bawa senjata,
barang berbahaya,
atau bom

